



## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK: 7307052605940001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 26 Mei 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Koke, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, NIK: 7307056710950001, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 27 Oktober 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Nener, Lingkungan Talibungin, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj tanggal 5 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan, Nener, Lingkungan Talibungin, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0094/037/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Abdul Kadir, Lingkungan Leppakomai, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan dirumah orang tua Termohon di Jalan Nener, Lingkungan Talibungin, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai secara bergantian selama 5 (lima) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak yang bernama ██████████, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, kini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala, susah diatur dan sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahaun Pemohon dan apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak ada respon, menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Desember 2018 dimana pada waktu itu Pemohon membujuk Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Pemohon karena ibu Pemohon tinggal sendiri di rumah tersebut namun Pemohon menolak dan berkata "saya tidak mau ikut jika ibu kamu masi tinggal di rumah tersebut" dan setelah kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Abdul Kadir, Lingkungan Leppakomai, Kelurahan Lamatti Rilau,

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dan Pemohon dengan Termohon pernah di mediasi oleh pemerintah setempat namun Termohon sudah tidak mau rujuk kembali dengan Pemohon dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 1 (satu) tahun lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaasnya telah dibacakan, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/037/III/2018, tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Amanagappa, Lingkungan Lappae, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon yang di rumah itu ada ibu Pemohon di dalamnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. ██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswata (barang campuran), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan Koke, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama, selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, karena Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon, dan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon yang di rumah itu ada ibu Pemohon di dalamnya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Pemohon dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 23 Maret 2018 di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018, tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya, karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2018, Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa saksi telah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah kediaman bersama karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon yang di dalamnya ada ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah kediaman selama 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan, tanpa komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَهُنَّ آيَاتُهَا لِيُحْكِمَ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَلْفَاظَ مَا كَانُوا يَقُولُونَ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali tinggal bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil, telah menjadi indikasi kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Pemohon tersebut menunjukkan Pemohon telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Termohon dan itikad kuat Pemohon tersebut sesuai dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 :

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

**دَرْءُ الْمَافِسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem nomor 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I.,M.H dan Taufiqurrahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

**SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H**      **Dr. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TAUFIQURRAHMAN, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI;

ttd

**Dra. NUR AFIDAH**

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. PNBN Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 210.000.00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 326.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**STARAMIN, S.Ag., M.H**

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)